



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, perlu diadakan penyesuaian ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 / KEP / M.PAN / 4 / 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum ;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 50 / KEP / M.PAN / 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 September 2003 Nomor 15 Tahun 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus ; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kudus ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kudus ;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah Kabupaten Kudus ;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini menetapkan Pembentukan Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Pendidikan ;
 - b. Dinas Kesehatan ;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi ;
 - f. Dinas Pertanian ;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ;
 - i. Dinas Perhubungan ;
 - j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan ;
3. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan ;
4. pelaksanaan pengkoordinasian, penyediaan, dan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan ;
5. pelaksanaan pemberian dukungan dan kerjasama pengembangan bidang pendidikan ;
6. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan tenaga kependidikan dan non kependidikan berdasarkan standar pengembangan pelayanan minimal pendidikan ;
7. pembinaan dan pemberdayaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga ;
8. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
9. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
10. pemantauan pelaksanaan pendidikan, standarisasi sarana dan prasarana pendidikan ;
11. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Subbagian Keuangan ;
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar ;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis Pendidikan Dasar ;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah ;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis Pendidikan Menengah ;
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pra Sekolah ;
 - 2) Seksi Pemuda dan Olah Raga ;

f. Bidang Perencanaan dan Sarana Prasarana Pendidikan, membawahkan :

- 1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi ;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :

- 1) UPTD Sekolah Menengah Pertama;
- 2) UPTD Sekolah Menengah Atas ;
- 3) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan ;
- 4) UPTD Pendidikan Kecamatan.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD Sekolah Menengah Pertama, UPTD Sekolah Menengah Atas dan UPTD Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, sedangkan UPTD Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Pejabat Struktural, dan masing-masing Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan ;
3. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan ;
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan, farmasi, kosmetika, dan alat kesehatan, kesehatan ibu anak, dan usia lanjut ;
5. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat dan gizi masyarakat ;
6. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dan standar pelayanan minimal kesehatan ;
7. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan ;
8. pembinaan terhadap UP TD ;
9. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Kepegawaian ;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Umum ;
- c. Bidang Bina Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit ;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan ;
- d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan dan Farmasi ;
 - 2) Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Usia Lanjut ;

- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - 2) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat ;
 - f. Bidang Perencanaan, Perizinan dan Sertifikasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan, Data dan Evaluasi ;
 - 2) Seksi Perizinan dan Sertifikasi ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :
 - 1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - 2) UPTD Gudang Farmasi ;
 - 3) UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Pejabat Struktural, sedangkan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional, dan masing-masing Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan di bidang pendapatan daerah ;
3. pengkoordinasian di bidang pendapatan Daerah ;
4. penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan teknis pungutan Daerah ;
5. pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan fasilitasi pungutan pendapatan daerah ;
6. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah ;
7. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah ;
8. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Keuangan ;
 - 2) Subbagian Umum ;
- c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah ;
 - 2) Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah ;
- d. Bidang Operasional Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - 2) Seksi Penetapan dan Penagihan ;
- e. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Evaluasi ;
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum ;
3. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan pengujian mutu di bidang pekerjaan umum ;
4. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ;
5. pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan ;
6. penyusunan rencana tata bangunan dan permukiman ;
7. pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah, tata ruang kota, kawasan, dan permukiman ;
8. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan prasarana permukiman, pengelolaan bangunan dan pembinaan konstruksi ;

9. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, peningkatan, eksploitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan ;
10. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum ;
11. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Kepegawaian ;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Umum ;
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan ;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
- d. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan ;
 - 2) Seksi Pendayagunaan ;
- e. Bidang Permukiman, membawahkan :
 - 1) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman ;
 - 2) Seksi Prasarana Permukiman ;
- f. Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi ;
 - 2) Seksi Data dan Pelaporan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :
 - 1) UPTD Pemadam Kebakaran ;
 - 2) UPTD Perbengkelan.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengendalian lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan energi serta kebersihan dan pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengendalian dampak lingkungan, pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan energi serta kebersihan dan pertamanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20, Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan energi serta kebersihan dan pertamanan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan energi serta kebersihan dan pertamanan ;
3. pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
4. pengendalian terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL) ;
5. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;
6. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi pelestarian sumber daya alam, penelitian dan pemetaan di bidang pertambangan, energi dan air bawah tanah ;

7. pengelolaan kebersihan dan pertamanan serta pemakaman ;
8. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengendalian lingkungan hidup, pertambangan dan energi serta kebersihan dan pertamanan ;
9. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan ;
 - 2) Seksi Penanggulangan Pencemaran ;
 - d. Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelestarian Sumber Daya Alam ;
 - 2) Seksi Pertambangan dan Energi ;
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Kebersihan ;
 - 2) Seksi Pertamanan ;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 24, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan konservasi tanah serta perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan konservasi tanah serta perkebunan ;
3. pelaksanaan pengaturan, pembenihan, pengembangan, dan pengawasan standar mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura ;
4. penyiapan pengembangan lahan pertanian, rehabilitasi, pengkajian iklim dan tata guna air serta pengendalian hama penyakit ;
5. pelaksanaan pengaturan, pembenihan, pengembangan, dan pengawasan standar mutu hasil peternakan dan perikanan ;
6. pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner, penyiapan obat-obatan ternak dan ikan serta budidaya ternak dan ikan ;
7. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan dan inventarisasi di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan konservasi tanah serta perkebunan ;
8. penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi, intensifikasi budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan ;
9. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian ;
10. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha ;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana ;
 - d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Produksi Ternak ;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan ;
 - e. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Produksi Perikanan ;
 - 2) Seksi Bina Mutu dan Usaha Tani ;
 - f. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Kehutanan dan Konservasi Tanah ;
 - 2) Seksi Perkebunan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1) UPTD Balai Benih Tanaman ;
 - 2) UPTD Reproduksi Ternak ;
 - 3) UPTD Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak ;
 - 4) UPTD Ketahanan Pangan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
3. pengkoordinasian, dan pelayanan dibidang pelatihan, penyaluran, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi ;
4. pengkoordinasian pelaksanaan, dan pelayanan dibidang hubungan industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan purna kerja;
5. pelaksanaan, dan pelayanan dibidang pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
6. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
7. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 - 2) Seksi Transmigrasi ;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 - 2) Seksi Perselisihan Ketenagakerjaan ;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan ;
 - 2) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan serta koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 32, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana, produksi dan usaha dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
3. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi ;
4. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, analisa, dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi ;
5. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan informasi, promosi dagang dan industri ;
6. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerjasama perindustrian dan perdagangan dalam dan luar negeri ;
7. pelaksanaan pemberian dan pencabutan badan hukum, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi ;
8. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan jaringan ekonomi koperasi dan usaha kecil menengah ;
9. pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu hasil produksi, pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrolagian;
10. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1) Seksi Kimia, Agro Industri dan Hasil Hutan ;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka Industri;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri ;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Koperasi ;
 - 2) Seksi Usaha Kecil Menengah.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 36, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perhubungan ;
3. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan pengujian mutu dibidang perhubungan ;
4. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi kabupaten, pemasangan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, angkutan jalan, pengelolaan terminal dan parkir ;
5. pelaksanaan penertiban, pengawasan serta pengujian kelaikan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
6. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
7. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan :
 - 1) Seksi Lalu Lintas ;
 - 2) Seksi Angkutan Jalan ;
 - d. Bidang Teknik Sarana Perhubungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - 2) Seksi Kendaraan Tidak Bermotor ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1) UPTD Terminal ;
 - 2) UPTD Perparkiran.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pariwisata dan kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
3. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan, sarana, obyek wisata, pemasaran wisata dan seni budaya ;
4. pemberdayaan sumber daya masyarakat, pengelola pariwisata dan dunia usaha pariwisata ;
5. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kesenian, permuseuman, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah ;
6. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan organisasi di bidang kebudayaan, permuseuman, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional ;
7. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
8. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;
- c. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Obyek Wisata ;
 - 2) Seksi Promosi Wisata ;
- d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Kebahasaan, Kesenian dan Nilai Tradisional ;
 - 2) Seksi Sejarah, Museum, dan Kepurbakalaan ;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- 1) UPTD Pesanggrahan Colo ;
- 2) UPTD Museum Kretek.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 43

- (1) Di lingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan Jabatan Fungsional dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan beban tugas, kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 44

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 September 2003

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 47 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 48